

LEMBAR PENGESAHAN *JOURNAL*

Judul : **KENDALA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN
DALAM PENGENDALIAN PERILAKU *IMMORAL* PADA
RITUAL *NGALAP BERKAH* DI GUNUNG KEMUKUS**

Nama : Chatrina Galuh Pramesthi

NIM : 16401244004

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Yogyakarta, 23 Oktober 2020

Dosen Pembimbing

Reviewer



Iffah Nur Hayati, S. H., M. Hum.
NIP. 19750313 199903 2 001



Setiati Widiastuti, S.H, M.Hum.
NIP. 19600328 198403 2 001

Rekomendasi Pembimbing (Mohon lingkari satu):

1. Dikirim ke *Journal Student*
2. Dikirim ke *Journal Civics*
3. Dikirim ke *Journal* lain

Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Dalam Pengendalian Perilaku *Immoral* Pada Ritual *Ngalap Berkah* Di Gunung Kemukus

Constraints of Sragen Regency Government in the Control of Immoral Behaviors in Ngalap Berkah Ritual at Mount Kemukus

Chatrina Galuh Pramesthi dan Setiati Widiastuti

chatrina.galuh2016@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengidentifikasi kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam pengendalian perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus serta upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive* dan *snow ball sampling*. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen, Ketua Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Sragen, dan masyarakat Gunung Kemukus yang mengetahui persis mengenai perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor yang menjadi penghambat upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam mengendalikan perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus yaitu; kurangnya personil dalam keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Sragen, keterbatasan anggaran, penertiban Gunung Kemukus belum menjadi prioritas program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, kurangnya transparansi dan penyimpanan dokumen hasil pengendalian perilaku *immoral* di Gunung Kemukus, peraturan perundang-undangan yang belum tegas dan mengikat, peziarah dan pekerja seksual komersial yang tidak membawa identitas dan melakukan pemalsuan identitas, faktor kepentingan berbagai pihak, faktor letak geografis Gunung Kemukus yang jauh dari pusat Kota Sragen, kondisi ekonomi masyarakat Gunung Kemukus yang masih rendah, serta kurangnya *political will* dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam melakukan penertiban. Adapun upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam mengatasi kendala dalam pengendalian perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus berupa; pengajuan penambahan personil bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dan Dinas Sosial Kabupaten Sragen, pengoptimalan kinerja personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dan Dinas Sosial Kabupaten Sragen, pembangunan *New Kemukus*, serta melaksanakan program sosialisasi tentang penyakit masyarakat ke Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sragen secara berkelanjutan.

Kata kunci: *kendala, pemerintah daerah Kabupaten Sragen, pengendalian perilaku immoral, ritual ngalap berkah, Gunung Kemukus*

Abstract

This research identifies constraints of Regional Government of Sragen in controlling immoral behaviors on the -ngalap berkah- ritual on Kemukus Mountain and their efforts to overcome it. The research was a descriptive study using a qualitative approach. The research subjects were determined using purposive technique and snowball sampling. The research subjects in this study were the Head of Civil Service Police Unit of Sragen Regency, the Social Service of Sragen Regency, and the people of Mount Kemukus who knew exactly about the immoral behaviors in the -ngalap berkah- ritual on Mount Kemukus. Data were collected through semi-structured interviews and collection of documentation. The results of this study indicated that there were factors that hinder the efforts of the Regional Government of Sragen Regency in controlling immoral behaviors in the -ngalap berkah- ritual on Mount Kemukus, were; lack of personnel in

the membership of the Civil Service Police Unit and Social Service of Sragen Regency, budget limitation, control of Mount Kemukus had not become a priority for the work program of the Regional Government of Sragen Regency, d) lack of transparency and document storage of the results of controlling immoral behaviors on Mount Kemukus, legal factors that were not yet firm and binding, pilgrims and commercial sex workers who did not carry identity and committed identity forgery, factors of interest of various parties, the geographical location factor of Mount Kemukus which was far from the center of Sragen City, the economic conditions of the people of Mount Kemukus which were still low, lack of political will from the Regional Government of Sragen Regency in enforcing restraint. The efforts of the Regional Government of Sragen Regency in overcoming obstacles in controlling immoral behavior in the 'ngalap berkah' ritual on Mount Kemukus were; proposing personnels addition for the Civil Service Police Unit of Sragen Regency and the Social Service of Sragen Regency, optimizing the performance of the Civil Service Police Unit personnels Sragen Regency and the Social Service of Sragen Regency, New Kemukus development, and sustainability of the socialization program about community diseases to Senior High Schools in Sragen Regency.

Keywords: *constraints, local government of Sragen Regency, control of immoral behaviors, - ngalap berkah- ritual, Mount Kemukus*

PENDAHULUAN

Masyarakat Jawa memiliki pandangan masih bahwa pemenuhan harapan tidak dengan hanya bekerja dan bersembahyang, tetapi perlu dilakukan upaya ritual sesuai mitos dan kepercayaan. Salah satu ritual yang dianggap masyarakat Jawa dapat mendatangkan berkah adalah ritual *ngalap berkah* di Makam Pangeran Samodra, Gunung Kemukus. Masyarakat Jawa beranggapan bahwa makam tersebut merupakan tempat yang keramat dan karena sering mempunyai nilai khusus bagi orang yang bersangkutan dan jiwa orang yang telah meninggal itu dapat dimintai berkah atau

pertolongan oleh kaum kerabatnya yang hidup. Makam Pangeran Samodra terletak di puncak Gunung Kemukus. Gunung Kemukus sendiri merupakan daerah seluas 421,3995 ha yang secara geografis terletak di Dusun Gunung Sari, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.

Ritual *ngalap berkah* berasal dari adanya mitos barang siapa berhubungan badan dengan yang bukan suami atau istrinya akan mendapat berkah atau kekayaan serta kekuasaan maka, wisatawan yang datang tidak hanya melakukan proses ziarah saja tetapi juga melakukan ritual berhubungan

dengan pasangan di luar status perkawinan dengan tujuan mencari berkah. Mitos ini berawal dari berkembangnya cerita cinta antara Pangeran Samodra dengan Dewi Ontrowulan yang menjalin hubungan terlarang di daerah Gunung Kemukus. Berdasarkan video dokumentasi program televisi Australia bernama *Dateline* yang disiarkan oleh jaringan TV penyiaran umum, SBS (*Special Broadcasting Service*) dan mengunggahnya di media sosial *Youtube* dalam akun bernama *SBS Dateline* yang berjudul *Sex Mountain: A Muslim Ritual Said Bring Wealth and Luck* (2014) terdapat adanya kegiatan seks yang dilakukan para wisatawan atau peziarah setelah para peziarah melakukan ziarah di Makam Pangeran Samodra dengan tujuan untuk mendapatkan keberuntungan dan harapan peziarah akan terwujud. Terdapat puluhan video serupa terkait Gunung Kemukus yang telah diunggah oleh pengguna *youtube*.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Moh Soehadha, dosen Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2013) dengan judul *Komodifikasi Asketisme Islam Jawa: Ekspansi Pasar Pariwisata dan Prostitusi di Balik Tradisi Ziarah di Gunung Kemukus* memaparkan bahwa perkembangan ritual seks yang menjadi bagian dari tradisi ziarah Gunung

Kemukus memiliki relevansi dengan kesalahan tafsir atau penyimpangan terhadap asketisme Tantrayana. Tantrayana merupakan ajaran sketisme (tirakat) yang berkembang dalam Hindu - Budha yang lekat dengan ciri hubungan seksual sebagai salah satu jalan untuk mencapai jalan kemanunggalan dengan Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan motivasi peziarah yang datang dan melakukan hubungan seksual untuk mendapat berkah dan keberuntungan dari Tuhan melalui perantara Pangeran Samodra. Moh Soehadha (2013:112) juga menjelaskan bahwa dalam perkembangan eksistensi dan semakin maraknya tradisi hubungan seksual di Gunung Kemukus, dikukuhkan oleh situasi ekonomi pada awal kemerdekaan.

Beberapa masyarakat meyakini hingga hampir tidak ada pengunjung yang datang semata-mata untuk melakukan ziarah tetapi untuk melakukan ritual *ngalap berkah*. Dengan adanya mitos tersebut mendorong minat masyarakat setempat untuk memanfaatkan situasi dengan maksud mencari keuntungan berupa rupiah. Beberapa warga membuat warung dan penginapan di sekitar Makam Pangeran Samodra untuk memfasilitasi pengunjung yang akan melakukan ritual. Tidak hanya masyarakat setempat, banyak pendatang yang secara

sadar memanfaatkan adanya mitos ini sebagai mata pencaharian dengan menjadi pekerja seksual komersial (PSK). Bahkan beberapa PSK dari beberapa tempat lokalisasi yang digusur juga berpindah ke Gunung Kemukus. Bahkan banyak diantaranya PSK yang telah mulai melaksanakan profesinya sejak tahun 1980-an dan juga sejak tahun 1990-an, karena motivasi berupa desakan ekonomi (Moh Soehadha, 2013:111).

Masyarakat yang secara sadar melakukan tradisi tersebut menunjukkan bahwa adanya degradasi moral dari faktor internal kebudayaan suatu kelompok sosial masyarakat. Terlebih apabila dilihat dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi (Chazawi Adami, 2013:22). Dasar dari nilai moralitas Bangsa Indonesia adalah Pancasila yang merupakan ideologi bangsa. Salah satu sumber nilai moralitas yang terkandung dalam sila Pancasila adalah nilai KeTuhanan. Nilai moral yang berdasarkan sila Ke-Tuhanan tersebut dijelaskan dalam ajaran agama, yakni persepsi baik dan buruk di mata Tuhan. Hal tersebut berdasarkan Sila ke-1 Pancasila

yakni, KeTuhanan Yang Maha Esa. Tidak ada satupun ajaran moralitas dari agama yang diakui di Indonesia untuk melakukan hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan

atau dengan kata lain adalah zina. Karena suatu kepercayaan dan desakan ekonomi masyarakat telah melakukan penyalahgunaan sebagian ajaran moral dan penyalahgunaan konsep-konsep moral.

Lokasi makam Pangeran Samodra di Gunung Kemukus yang berada di sekitar pemukiman masyarakat dengan penduduk dari berbagai rentang usia, diantaranya usia anak-anak dan remaja. Kondisi tersebut menimbulkan interaksi antara peziarah dan Wanita Tuna Susila sebagai pelaku seksual dengan anak-anak yang merupakan warga masyarakat Gunung Kemukus. Keberadaan anak-anak di lingkungan tersebut memungkinkan terjadi masalah dalam perkembangan mereka. Seperti halnya dalam teori Tri Pusat Pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Tri Pusat Pendidikan mengakui adanya pusat-pusat pendidikan yaitu; 1) Pendidikan di lingkungan keluarga; 2) Pendidikan di lingkungan perguruan; 3) Pendidikan di lingkungan kemasyarakatan atau alam pemuda (Henricus Suparlan, 2015:59). Tri Pusat Pendidikan memiliki peran yang besar terhadap pembentukan karakter seseorang.

Anak-anak yang tinggal di lingkungan tersebut akan mendapat pendidikan pertamanya dari apa yang pertama mereka lihat dan memiliki kecenderungan untuk

meniru apa yang telah mereka lihat. Di samping itu sangat rawan terjadi penularan penyakit HIV atau Aids yang dapat menjadi ancaman bagi masa depan masyarakat Gunung Kemukus.

Pemerintah daerah berkewajiban melakukan suatu tindakan Pengendalian tegas untuk menghilangkan mitos dan praktik *pesugihan* “*ngalap berkah*” yang mengarah pada tindakan seks bebas sehingga memunculkan praktik prostitusi di sekitar Gunung Kemukus. Di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan, serta merupakan tindakan ilegal yang melawan hukum. Hukum di Indonesia secara tidak langsung melarang praktik prostitusi sebagaimana ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen telah melakukan upaya penertiban tempat hiburan malam dan warung remang-remang di Gunung Kemukus dengan melakukan pembersihan kepada warga pendatang. Pada tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen telah berupaya mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen

No 640/1140/29/2017 tentang Larangan Kegiatan Hiburan, Prostitusi, Pelanggaran Norma Susila Wilayah Gunung Kemukus. Hal tersebut menyebabkan roda

perekonomian di Gunung Kemukus lumpuh sebab masyarakat kehilangan pekerjaannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen juga

mengeluarkan Perda No 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi. Namun dalam peraturan daerah tersebut belum terdapat larangan secara jelas terkait prostitusi. Larangan yang tertulis dalam Perda No 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi hanya memuat larangan untuk melakukan tindakan asusila dalam setiap penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi. Meski beberapa upaya penertiban telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, faktanya hingga tahun 2020 praktik prostitusi dengan mengatas namakan ritual “*ngalap berkah*” masih terjadi. Dilansir dari tribunnews.com pada 21 Januari 2020 malam, seorang peziarah asal Bandung yang sedang melakukan ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus ditemukan meninggal saat hendak melakukan pemandian di Sendang Ontrowulan (Mafira Putri Maulani, 2020) Pada malam Jumat Pon, 14 Juli 2019 tercatat 1.650 orang mengikuti ritual *ngalap berkah*

di Gunung Kemukus bahkan seorang peziarah ditemukan tewas saat melakukan ritual seks di rumah kontrakan milik salah seorang penduduk Gunung Kemukus (Puspa

Wardoyo, 2019). Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam melakukan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive* dan *snowball*. Teknik *purposive* digunakan untuk menentukan subjek penelitian yang berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Adapun subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive* adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen, Ketua Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

Penentuan subjek penelitian yang berasal dari lingkungan Gunung Kemukus dilakukan dengan cara *snow ball*, teknik pengambilan subjek sumber data yang awalnya berjumlah sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2016: 219). Sebagai *key informan* adalah Kepala Pengelola Gunung Kemukus yang karena jabatan dan kewenangannya mengetahui secara persis mengenai ritual dan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ritual *ngalap berkah* merupakan rangkaian tindakan dari kelompok sosial

pengendalian perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus mengalami kendala.

penyimpangan yang terjadi pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus. Kemudian *key informan* akan memberi informasi dan menunjuk, siapa masyarakat Gunung Kemukus yang dapat dijadikan subjek penelitian lainnya, yakni pihak-pihak di lingkungan masyarakat Gunung Kemukus yang mengetahui secara persis mengenai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam pengendalian perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* dan perilaku *immoral* di Gunung Kemukus. Sebagaimana kriteria tersebut di atas, ditemukan lima (5) orang warga Gunung Kemukus yang dapat dijadikan informan dalam penelitian ini.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Untuk pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check* data. Analisis data dilakukan secara induktif dengan langkah-langkah meliputi reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

yang mempercayai ajaran tersebut dengan memakai benda-benda maupun peralatan

yang sudah ditentukan di kawasan Gunung Kemukus dengan harapan mendapat berkah dari yang maha kuasa melalui Pangeran Samodra. Pemerintah Daerah Kabupaten telah membuat buku panduan wisata di Gunung Kemukus yang di dalamnya terdapat tata cara ritual *ngalap berkah*. Salah satu tata

cara melakukan ritual *ngalap berkah* sebagaimana anjuran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen adalah melaksanakan ritual di Makam Pangeran Samodra yang dipandu oleh seorang juru kunci, dengan kebenaran yang tidak melanggar norma susila. Faktanya peziarah melakukan penyimpangan dengan melakukan hubungan seksual dengan yang bukan pasangan sahnya sebagai tirakat dan mandi bersama dengan pasangan di luar nikah untuk melakukan ritus

sesuci. Kepercayaan untuk melakukan tirakat dengan berhubungan seksual di luar pernikahan merupakan perilaku yang tidak selaras dengan norma agama dan norma kesusilaan.

Adanya prosesi ritual yang menyimpangi norma agama dan kesusilaan tersebut mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk malakukan upaya guna mengendalikan perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam

mengendalikan perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus. Pelaksanaan pengendalian perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

Koordinasi di antara kedua satuan organisasi daerah tersebut berupa pelaksanaan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen yang akan ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Sragen untuk dibawa ke panti rehabilitasi penyandang penyakit masyarakat. Upaya Dinas Sosial Kabupaten Sragen untuk melakukan rehabilitasi melalui penyaluran pekerja seksual komersial yang terjaring razia ke panti rehabilitasi sesuai dengan fungsi Dinas Sosial tentang bidang

rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 94 Tahun 2016 Pasal 21 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sragen, antara lain.

- a. Pengendalian perilaku *immoral* dan susila dengan melakukan inspeksi mendadak atau razia ke lapangan/lokasi.
- b. Melakukan penertiban surat izin usaha hiburan malam dan usaha penjualan minuman beralkohol.
- c. Melakukan pendataan domisili pengunjung atau peziarah dengan

menanyakan identitas dan mengecek KTP.

- d. Melakukan pendataan pengunjung atau peziarah yang melakukan perzinahan di Gunung Kemukus kemudian, ditangkap, dan dikembalikan ke keluarga masing-masing. Bagi wanita tuna susila diserahkan ke Dinas Sosial untuk direhabilitasi.
- e. Melakukan kegiatan sosialisasi tentang penyakit masyarakat (PEKAT) ke Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sragen
- f. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Gunung Kemukus.
- g. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen telah berupaya mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen No 640/1140/29/2017 tentang Larangan Kegiatan Hiburan, Prostitusi, Pelanggaran Norma Susila Wilayah Gunung Kemukus.
- h. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen juga mengeluarkan Perda No 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi.

Upaya yang Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam melakukan pengendalian perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus belum

Ketidak berhasilan ini terlihat karena masih adanya aktivitas *immoral* berupa perzinahan pada pelaksanaan ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus. Eksistensi aktivitas *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus dapat diketahui dari unggahan pengguna *youtube*, salah satunya adalah video milik Solopos TV. Solopos TV merupakan *channel youtube* milik media jurnalistik Solopos. Dalam video unggahan Solopos TV memuat gambaran kehidupan Gunung Kemukus di malam hari dan kehidupan pekerja seksual komersial (PSK) yang ada di sana.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan upaya pengendalian perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus menjumpai beberapa kendala. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan upaya pengendalian perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus yang dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kurangnya Personil atau Sumber Daya Manusia dalam Formasi Keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

mencapai keberhasilan yang maksimal.

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuannya (Susilo. 2002:3). Kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah (Wilfah, 2010:4). Artinya semakin baik kualitas sumber daya manusia pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, maka semakin tinggi atau semakin baik kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

Kualitas sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dapat dilihat dari kompetensi latar belakang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang pernah dimiliki seorang individu. Jumlah personalia memiliki kompetensi melakukan rehabilitasi

dan ilmu psikologi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sragen dirasa belum cukup oleh pihak internal Dinas Sosial Kabupaten. Aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sragen yang berjumlah 39 harus dibagi ke dalam 21 posisi jabatan dan

bidang. Dengan begitu pada setiap posisi jabatan atau bidang hanya dapat diisi oleh 1 sampai dengan 2 orang saja. Jumlah tersebut dirasa belum cukup untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sragen dengan efektif dan maksimal.

Kendala produktivitas kinerja yang dialami Satpol PP juga terdapat pada perbandingan jumlah personel pengendali sosial dengan jumlah masyarakat yang tidak sebanding. Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen hanya memiliki 45 personil yang meliputi pegawai PNS dan honorer. Minimnya personil yang dimiliki Satopol PP Kabupaten Sragen mengakibatkan sulitnya pengaturan personil untuk menjalankan tugas dan fungsi penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Seringkali anggota Satpol PP Kabupaten Sragen harus menjalankan dua kali *shift*. Berdasarkan Permendagri No.60/2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, jumlah ideal personil Satpol

PP Kabupaten Sragen yang didasarkan pada luas wilayah, pendapatan asli daerah, rasio belanja aparatur, dan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sragen adalah sejumlah 201-300 orang dengan jumlah skor kriteria sebesar 500. Oleh sebab itu, Polisi Pamong

Praja Kabupaten Sragen belum mampu melakukan penegakan peraturan daerah sebagai perwujudan pengendalian perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus secara keberlanjutan.

b. Keterbatasan Anggaran

Dalam setiap pelaksanaan program kerja, tentunya tidak terlepas dari biaya, dana, atau anggaran begitu pula dalam program upaya pengendalian perilaku *immoral* dalam ritual

ngalap berkah di Gunung Kemukus. Pengertian anggaran menurut *Governmental Accounting Standarts Board (GASB)* dalam

Suhanda (2007:53) merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam waktu tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen belum menetapkan anggaran khusus yang difokuskan dalam pengendalian perilaku *immoral* di Gunung Kemukus dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sragen. Sejauh ini fokus alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sragen adalah untuk perbaikan jalan dan pembangunan secara fisik.

Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Sragen dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen merasa anggaran yang diberikan untuk melakukan program kerja penegakan peraturan daerah oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Sragen masih belum cukup. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen tidak menyediakan anggaran untuk uang insentif dan gaji lembur bagi pegawai Dinas Sosial maupun Satpol PP ketika melakukan

razia di Gunung Kemukus. Padahal kegiatan razia yang dilakukan secara insidental dan di malam hari sampai dini hari serta lokasi Gunung Kemukus yang jauh dari pusat Kota

Sragen, tertelak di ujung barat Kabupaten Sragen. Tidak adanya uang insentif atau gaji lembur berpengaruh pada motivasi kinerja

Satpol PP dan Dinas Sosial saat bertugas. Pencapaian kinerja seorang pegawai dipengaruhi oleh kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (Ruivo Barros dkk, 2015:8). Apabila seseorang rendah dalam salah satu aspek tersebut maka akan rendah pula prestasi kerjanya. Kurangnya loyalitas diakibatkan motivasi faktor motivasi finansial tersebut. Oleh sebab itu terdapat pengaruh yang signifikan antara pengelolaan anggaran terhadap kinerja oragnisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

c. Pengendalian Perilaku *Immoral* Di Gunung Kemukus Bukan Prioritas Program Kerja.

Pengendalian atau penertiban Kawasan Gunung Kemukus belum menjadi prioritas program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Sragen. Lokasi Gunung Kemukus yang cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Sragen menyulitkan akses razia sehingga program razia belum bisa dilaksanakan dengan rutin dan terus menerus.

Disamping itu ada beberapa lokasi yang rawan akan praktik kegiatan *immoral* dan prostitusi lainnya di Kabupaten Sragen seperti Pemandian Air Hangat Bayanan dan Pasar Nglangon Sragen. Dinas Sosial. Selain

itu berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Satpol PP Kabupaten Sragen juga harus mengurus mengenai penanganan bencana kebakaran dan pembantuan dengan jumlah personil yang minim.

Dinas Sosial Kabupaten Sragen juga lebih memfokuskan pada rehabilitasi bagi orang gila, gelandangan dan pengemis, anak punk, dan mantan narapidana. Fokus tersebut didasarkan pada kemampuan personil Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Sragen belum memiliki pegawai yang ahli di bidang psikologi yang mampu melakukan rehabilitasi bagi penderita penyakit masyarakat.

d. Kurangnya Transparansi dan Penyimpanan Dokumen Hasil Pengendalian Perilaku *Immoral* pada Ritual *Ngalap Berkah* di Gunung Kemukus

e. Peraturan Perundang-Undangan yang

Keterbukaan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Namun

pada faktanya masyarakat masih sulit untuk melakukan akses dan melihat kinerja Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Sragen disebabkan informasi yang dimuat dalam *website* Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Sragen belum terisi dengan lengkap dan masih banyak yang kosong. Penyimpanan arsip dan data pertanggung jawaban kinerja Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Sragen juga kurang tertata dengan rapi dan lengkap.

Satpol PP Kabupaten Sragen dan Dinas Sosial Kabupaten Sragen tidak memiliki data lengkap tentang *progress* dana tau *regress* hasil pengendalian yang telah dilakukan dari tahun ke tahun. Adanya data atau dokumen dari pelaksanaan tugas dapat dijadikan landasan dalam membuat skala prioritas program kerja dan melihat hasil dari kinerja. Tidak adanya hal tersebut membuat sulitnya membuat evaluasi pengendalian dan keberlanjutan pengendalian tidak hanya di Gunung Kemukus namun tempat yang harus ditertibkan lainnya.

Belum Tegas

dikembalikan ke keluarga yang bersangkutan.

Pertaturan yang dijadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk melakukan pengendalian perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi, Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi, dan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang 640/140/29/2017 tentang Larangan

untuk Kegiatan Hiburan, Prostitusi, dan/atau Pelanggaran, Norma Susila di Wilayah Gunung Kemukus. Padahal Surat Edaran bersifat pemberitahuan, sehingga tidak ada sanksi sebab bukan suatu norma. Peraturan tingkat daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen tersebut belum memuat sanksi yang mengikat bagi pelanggarnya. Sanksi yang dibuat berupa sanksi administrasi dan pembinaan. Bentuk pembinaan yang dimaksud dalam peraturan daerah tersebut diatas belum diatur secara konkret. Sehingga pada praktiknya pelaku perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus yang berhasil ditangkap hanya diberi pembinaan berupa

KUHP Indonesia juga tidak memuat larangan terhadap orang-orang yang melaukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan. KUHP hanya mengatur tentang praktik perbuatan cabul pada Pasal 296 KUHP dan mucikari 506 KUHP. Sejauh ini perundang-undangan sebagai manifestasi hukum yang ada di Indonesia belum memuat aturan secara langsung mengenai pemedanaan terhadap perzinahan dan prostitusi sebagai bentuk kejahatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen juga pernah mengeluarkan produk hukum berupa Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Nomor 640/140/29/2017 yang berisi larangan bagi kegiatan yang melanggar norma susila untuk beroperasi di daerah Gunung Kemukus sebagai upaya pengendalian perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus sebagaimana berikut. Keberadaan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Nomor 640/140/29/2017 dapat dikatakan sebagai peraturan semu (*pseudowetgeving*) karena pada dikotomi antara peraturan (*regels*) dengan ketentuan lain (*adere bepalingen*) menciptakan paradigma yuridis bahwa di samping peraturan (hierarki dan

non-hierarki berdasarkan Undang-Undang Nagara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004) terdapat beberapa bentuk ketentuan yang sebenarnya bukan merupakan peraturan namun dianggap sebagai peraturan. Pengertian peraturan semu (*pseudowetgeving*) adalah tata aturan oleh organ pemerintahan yang terkait tanpa memiliki dasar ketentuan undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada organ tersebut (Andreae's Fockema dalam Zafrullah Salim, 2011). Dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Nomor 640/140/29/2017 dinyatakan berlaku namun merupakan perintah yang tidak berkekuatan hukum, serta tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi. Sehingga dikeluarkannya Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Nomor 640/140/29/2017 tentang Larangan Kegiatan Hiburan, Prostitusi, dan/atau Pelanggaran Norma Susila di Wilayah Gunung Kemukus bukan merupakan produk hukum yang efektif untuk mengendalikan perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus.

f. Kurangnya *Political Will* dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam Mengendalikan Perilaku *Immoral* pada Ritual *Ngalap Berkah* di Gunung

Kemukus yang disebabkan *Public Will* untuk menjaga eksistensi Ritual *Ngalap Berkah*.

Pada tahun 2014 Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pernah melakukan tindakan penutupan praktik *immoral* di Gunung Kemukus. Upaya tersebut berdampak pada penurunan jumlah wisatawan yang datang ke Gunung Kemukus. Penurunan jumlah wisatawan Gunung Kemukus pada saat itu mengakibatkan berhentinya roda perekonomian masyarakat Gunung Kemukus. Masyarakat Gunung Kemukus sendiri tidak dapat dengan mudah berganti mata pencaharian dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan adanya rasa tidak mampu untuk mencari hal baru serta berinovasi. Macetnya perekonomian masyarakat Gunung Kemukus mendorong *public will* untuk melakukan advokasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk kembali mempromosikan wisata Makam Pangeran Samodra, Gunung Kemukus.

Political will dapat dipahami sebagai komitmen para pelaku politik untuk melakukan tindakan guna mencapai serangkaian tujuan dalam hal ini mengendalikan perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus. *Political*

will dapat dibagi menjadi tujuh komponen sebagai berikut (Morrisey and Versechoor, 2006:276-291).

- 1) *Government initiative*. Komponen ini tertuju pada sumber yang mendorong kebijakan pengendalian perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus. Pembuat kebijakan harus terlibat secara aktif dengan tujuan untuk membicarakan makna tentang *political will*.
- 2) *Choice of policy*. Ketika pemerintah memilih melakukan kebijakan untuk mengendalikan perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus berdasarkan penilaian mereka sendiri berdasarkan pertimbangan teknis yang eimbang serta analisis opsi, hasil yang diantisipasi, biaya, dan manfaat.
- 3) *Mobilisation of stakeholders*. Komponen ini terkait sejauh mana pemerintah berkonsultasi dan memobilisasi dengan pemangku kepentingan. Mempertimpangkan pengambilan keputusan untuk menjangkau anggota masyarakat sipil, sector wisata, dewan perwakilan rakyat daerah.
- 4) *Public commitment and allocation of resources*. Sejauh mana pemerintah mengungkapkan kecenderungan kebijakan mereka secara publik dan

menetapkan sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan dan program yang telah dibuat. Tindakan ini akan

berkontribusi pada penilaian positif atas *political will*.

- 5) *Appllication of credible sanctions*. Tanpa sanksi yang efektif pengendalian perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus tidak dapat diredam. Sanksi yang dibuat dengan baik dan ditegakan dengan baik, keduanya menandakan suatu keseriusan dalam perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus. Pengendalian secara simbolis atau selektif mengarah pada *political will* yang setengah hati.
- 6) *Continuity of effort*. Mengendalikan perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus membutuhkan sumber daya dan upaya yang Panjang. Upaya yang episodic menandakan *political will* yang lemah. Dalam fenomena ini upaya Pemerintah Daerah Kabupaten yang melakukan pelatihan dan razia tanpa adanya upaya yang berkelanjutan mendandakan kemauan politik pemerintah daerah dalam mengendalikan perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus masih rendah.

7) *Learning and adaptation*. Pemerintah Kabupaten Sragen belum membuat suatu kebijakan dengan mengamati kebijakan, praktik, dan program daerah lain yang memiliki kasus serupa.

Berdasarkan indikator tersebut dapat menunjukkan bahwa *political will* Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen masih lemah dan belum mampu untuk mempertahankan komitmen yang kuat untuk menutup praktik *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus.

g. Peziarah dan PSK yang Tidak Membawa Identitas dan Melakukan Pemalsuan Identitas

Mobilitas pelaku ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus terbilang cukup tinggi. Rata-rata peziarah yang melakukan ritual *ngalap berkah* berasal dari luar Kabupaten Sragen dan hanya menginap di Gunung Kemukus selama semalam. Peziarah dan pekerja seksual komersial yang datang ke Gunung Kemukus kerap tidak membawa kartu identitas dan/atau tidak memiliki kartu seperti KTP, SIM, dsb. Peziarah dan PSK juga sering melakukan pemalsuan nama. Pemalsuan identitas seperti ini menyulitkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dan petugas razia lainnya karena membuat petugas sulit untuk mencari asal

usul pelaku dan sulit untuk melakukan rehabilitasi serta sulitnya menghubungi keluarga atau wali pelaku.

h. Faktor Kepentingan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Gunung Kemukus atas Eksistensi Ritual *Ngalap Berkah* di Gunung Kemukus

Terdapat beberapa pihak yang berkepentingan di Gunung Kemukus sehingga terkesan ada pihak yang melindungi keberlangsungan perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus. Pihak yang berkepentingan itu menghalangi upaya pengendalian yang dilakukan Pemerintah Daerah karena merasa dirugikan apabila wisata di Gunung Kemukus menjadi sepi. Sehingga pada saat dilakukannya razia ke lokasi ada dari pihak peziarah ataupun pemilik warung yang melakukan pembocoran informasi apabila Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen akan melakukan razia. Artinya pihak tim razia yang berisikan Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas lain terkait mengalami kecolongan informasi sehingga pelaku perilaku *immoral* sudah bersiap sebelum petugas datang. Pihak yang memiliki mendapatkan keuntungan besar atas eksistensi ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus adalah pihak Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata sebab

dengan adanya eksistensi mitos ritual *ngalap berkah* yang sarat akan kegiatan seks bebas itu akan menjaga kestabilan pengunjung Gunung Kemukus. Selain Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata, masyarakat Gunung Kemukus yang menggantungkan pendapatannya dari wisatawan pelaku ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus juga akan mendapatkan keuntungan besar dan memiliki kepentingan dari adanya ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus.

i. Faktor Lokasi dan Letak Geografis

Letak geografis Gunung Kemukus yang berada di Kecamatan Sumberlawang harus ditempuh kurang lebih sejauh 28,7 km dari Sragen Kota letak pusat pemerintahan Kabupaten Sragen, Jarak yang jauh tersebut membuat pihak Pemerintah Daerah Kabupaten tidak memprioritaskan pengendalian dan penertiban di Gunung Kemukus. Selain itu jarak yang jauh membuat rentan terjadi kebocoran informasi apabila terdapat razia atau inspeksi dadakan yang dilakukan tim razia bersama Satpol PP. Lokasi Gunung Kemukus yang cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Sragen membuat penambahan biaya dalam melakukan pengendalian dan penertiban ke sana terkhusus lonjakan biaya transportasi, sedangkan anggaran dana yang dimiliki

Kabupaten Sragen cukup terbatas dan tidak ada anggaran khusus untuk penertiban Gunung Kemukus.

d. Faktor Ekonomi Masyarakat Gunung Kemukus yang Masih Rendah

Eksistensi keberadaan ritual *ngalap berkah* mengakibatkan *home stay* dan bisnis yang dimiliki masyarakat mendapat pelanggan. Sehingga roda perekonomian masyarakat Gunung Kemukus yang disokong dari sektor wisata Makam Pangeran Samodra terus berputar. Adanya ritual *ngalap berkah* juga dianggap sebagai alternatif bagi peziarah yang memiliki motivasi untuk mencari pesugihan tanpa risiko tinggi seperti tumbal nyawa manusia. Peziarah yang berkunjung dengan motivasi mencari pesugihan pada umumnya dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi yang rendah. Faktor ekonomi menjadi alasan klasik yang selaku digunakan untuk menjawab semua permasalahan mengenai penyebab prostitusi dan pesugihan. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Koentjoroningrat (2004:14), bahwa tindakan prostitusi lahir karena tingginya aspirasi material dan dukungan budaya serta pernanan kemiskinan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk mengatasi kendala dalam mengendalikan

perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus yaitu dengan mengajukan penambahan jumlah personil dalam formasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dan Dinas Sosial Kabupaten Sragen, pengoptimalan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dan aparatur sipil negara di Dinas Sosial Kabupaten Sragen, membangun *The New Kemukus* untuk mengubah stigma negatif tentang Gunung Kemukus, melaksanakan keberlanjutan program sosialisasi tentang Penyakit Masyarakat ke Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sragen.

Kendala pengendalian perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen belum semuanya dapat diatasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Kendala dalam pengendalian perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus yang belum bisa diatasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen antara lain peningkatan

jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dan Dinas Sosial Kabupaten Sragen, peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat terkhusus masyarakat sekitar Gunung Kemukus, dan *political will* yang kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Sragen untuk menutup segala praktik *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus. Pengajuan peningkatan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dan Dinas Sosial Kabupaten Sragen apabila di setuju maka akan menambah program kerja berkelanjutan untuk mengendalikan masyarakat yang melakukan perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus dan membuat masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang bermoral. Selain itu, faktor ekonomi masyarakat Gunung Kemukus menjadi faktor penghambat yang sangat massif dan sulit untuk diatasi yakni faktor ekonomi masyarakat Gunung Kemukus. Faktor ekonomi selalu menjadi faktor munculnya praktik prostitusi di seluruh Indonesia bahkan di dunia. Selama kemiskinan dan angka perekonomian masih rendah dan belum merata maka selama itulah prostitusi menjadi pelarian dalam mengumpulkan pundi-pundi uang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Kartini Kartono (2011:244) bahwa peristiwa sosial

yang memicu timbulnya prostitusi antara lain; *Ekonomi aissez-faire* menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum “jual dan permintaan”, yang diterapkan dalam relasi seks; komersialisasi dari seks, baik di pihak wanita maupun germo dan

oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks. Jadi seks dijadikan alat yang jamak guna tujuan komersialisasi di luar perkawinan; Dekadensi moral, merosotnya norma-norma Susila dan keagamaan pada saat-saat orang mengenyam kesejahteraan hidup; dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati. Sehingga rendahnya perekonomian yang sejalan dengan degradasi moral yang dialami masyarakat akan menjadi

faktor pendukung eksistensi dari suatu praktik komersialisasi seks dalam bentuk apapun termasuk bentuk ritual.

Tugas untuk mengentaskan kemiskinan dan rendahnya angka perekonomian bukan hanya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen saja, melainkan kewajiban Negara Republik Indonesia. Kewajiban Negara untuk

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam mengendalikan perilaku immoral pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus. Faktor tersebut dapat dibagi menjadi faktor penghambat yang berasal dari internal Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan faktor penghambat yang berasal dari eksternal Pemerintah

menyejahterakan rakyatnya telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yang bertuliskan;

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hal tersebut dikarenakan, pelaku ritual *ngalap berkah* dan pekerja seksual komersial yang ada di Gunung Kemukus bukan hanya

berasal dari daerah Kabupaten Sragen saja, melainkan tersebar dari seluruh daerah di Indonesia.

Daerah Kabupaten Sragen (masyarakat). Adapun faktor internal yang menjadi kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam mengendalikan perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus adalah sebagai berikut.

- a. Kurangnya personil atau sumber daya manusia dalam formasi keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
- b. Keterbatasan anggaran yang dimiliki

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen

untuk melakukan pengendalian perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus.

c. Pengendalian atau penertiban Kawasan

Gunung Kemukus belum menjadi prioritas program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

d. Kurangnya transparansi dan penyimpanan dokumen hasil pengendalian perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus.

e. Hukum yang ada untuk mengatur perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus masih bias.

f. Kurangnya *political will* Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam mengendalikan perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus yang didorong oleh *public will* untuk menjaga eksistensi ritual tersebut. Adapun faktor eksternal yang menjadi kendala internal yang menjadi kendala

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam mengendalikan perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus adalah sebagai berikut.

a. Peziarah dan pekerja seksual komersial yang tidak membawa identitas serta melakukan pemalsuan identitas.

b. Terdapat berbagai kelompok yang memiliki kepentingan di Gunung Kemukus.

c. Letak geografis Gunung Kemukus yang cukup jauh dari Kota Sragen yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sragen.

d. Faktor ekonomi masyarakat Gunung Kemukus yang rendah.

Berdasarkan persoalan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen berupaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara mengajukan penambahan personil bagi Satpol PP Kabupaten Sragen dan Dinas Sosial Kabupaten Sragen serta mengoptimalkan kinerja Personil Satpol PP Kabupaten Sragen dan ASN di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen juga membangun *New Kemukus* untuk merubah stigma negatif tentang Gunung Kemukus. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen juga melakukan keberlanjutan program sosialisasi

tentang Penyakit Masyarakat ke Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sragen untuk menanamkan karakter kewarganegaraan dengan melakukan sosialisasi penyakit masyarakat merupakan salah satu upaya yang baik.

Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen diharapkan mampu merangkul seluruh elemen masyarakat baik secara kultural maupun structural untuk bersama-sama menghapuskan perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus.
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen diharapkan membuat peraturan daerah yang secara tegas menindak pelanggar norma kesusilaan pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus dan masyarakat yang membuka bisnis prositusi di Gunung Kemukus.
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen diharapkan secara rutin melakukan razia penertiban perilaku *immoral* atau menyimpang di Kawasan Gunung Kemukus.
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen diharapkan merealisasikan penambahan jumlah personel yang berkompeten pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Sragen guna mengoptimalkan ketercapaian kerja

lembaga yang bersangkutan. Serta menambah sarana dan prasarana yang memadai untuk merealisasikan penegakan peraturan daerah.

- e. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen diharapkan dapat membuat jenis lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Gunung Kemukus supaya tidak bergantung pada eksistensi ritual *ngalap berkah*.

2. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen guna mengendalikan perilaku *immoral* pada ritual *ngalap berkah* di Gunung Kemukus dengan tidak ikut melestarikan mitos ritual *ngalap berkah* demi kepentingan ekonomi. Masyarakat Gunung Kemukus juga diharapkan dapat mengoptimalkan keterampilan yang telah diajarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sragen untuk merubah pekerjaan yang tadinya bergantung pada ritual *ngalap berkah* ke pekerjaan lain yang lebih menguntungkan dan bermoral.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, C. (2013). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kartono, K. (2011). *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Koentjaraningrat. (2004). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Morrissey, O. and A. Verschoor. (2006). *“What Does Ownership Mean in Practice? Policy Learning and the Evolution of Pro-Poor Policies in Uganda.”* In A. Paloni and M. Zanardi, eds. *The IMF, World Bank and Policy Reform*. London: Routledge, 276-291.
- Salim, Zafrullah. (2011). *Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan. Artikel. Jurnal dan Artikel Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Jakarta. 10 Mei 2011. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhanda. (2007). *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Nusatama.
- Amidoni, Ayomi. BBC News Indonesia. 3 Oktober 2017. *Benarkah dalam Ritual Tradisional di Kemukus ada ‘Prostitusi’ Berkedok Ziarah?*. www.bbc.com/Indonesia/majalah-41467641. Diakses pada 27 November 2019.
- Maulani, Mahfirah. Tribun News. 3 Januari 2020. *Peziarah Asal Bandung Meninggal Dunia Saat Ziarah di Gunung Kemukus*. <https://www.tribunnews.com/region/2020/01/03/peziarah-asal-bandung-meninggal-dunia-saat-ziarah-di-gunung-kemukus>, diakses pada 30 Maret 2020.
- SBS Dateline. 18 November 2014. *Sex Mountain: A Muslim Ritual Said Bring Wealth and Luck* [Berkas Video]. Diperoleh dari www.youtube.com/watch?v=QTBDZbyk. Diakses pada 30 Maret 2020.
- Wardoyo, Puspo. 13 Juli 2019. *Di Balik Ritual S3ks Berujung Maut di Gunung Kemukus. Terjadi Saat Malam Puncak Jumat Pon, Pengunjung Mencapai 1.650 Orang*. <https://joglosemarnews.com/2019/07/di-balik-ritual-s3ks-berujung-maut-di-gunung-kemukus-terjadi-saat-malam-puncak-jumat-pon-pengunjung-mencapai-1-650-orang/>. Diakses pada 30 Maret 2020